



Journal Justice

UNIKARTA

*Mekanisme Peradilan Anak Di Tinjau Dari Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Rismansyah

*Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan (Studi Di Kabupaten Kutai
Kartanegara)*

Nur Adela

*Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Kota
Tenggarong*

Katmiran

Tinjauan Yuridis Tentang Pelecehan Verbal Di Media Sosial

Ika Septianti

Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Pihak Laki - Laki

Feni Dewi Novitta

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SUSUNAN DEWAN REDAKSI	ii
DAFTAR ISI.....	iii

MEKANISME PERADILAN ANAK DI TINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Rismansyah

1-14

TINJAUAN YURIDIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN (STUDI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)

Nur Adela

15-30

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TENGGARONG

Katmiran

31-45

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELECEHAN VERBAL DI MEDIA SOSIAL

Ika Septianti

46-61

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN PIHAK LAKI - LAKI

Feni Dewi Novitta

62-76

MEKANISME PERADILAN ANAK DI TINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Rismansyah

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: Vizidark251089@gmail.com

Abstract

The process of enforcing children refers to the law of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System where investigations into children's cases are carried out by investigators who are determined based on the Decree of the Head of the Indonesian National Police or when carrying out investigations into children's cases, investigators are required to ask for consideration or advice from the Community Advisor after a crime is reported or complained about. If deemed necessary, the Investigator may ask for consideration or advice from educational experts, psychologists, psychiatrists, religious leaders, Professional Social Workers or Social Welfare Workers, and other experts. The investigator must seek diversion within a maximum period of 7 (seven) days after the investigation begins. The diversion process as referred to in paragraph (1) is carried out no later than 30 (thirty) days after the start of the diversion. In the event that the Diversion process succeeds in reaching an agreement, the Investigator submits the minutes of the Diversion along with the Diversion Agreement to the head of the district court for a determination to be made. In the event that Diversion fails, the Investigator is obliged to continue the investigation and transfer the case to the Public Prosecutor by attaching the minutes of Diversion and social research reports.

In the case of a juvenile judge, it is obligatory to seek diversion no later than 7 (seven) days after being determined by the head of the district court as a judge where the diversion is carried out no later than 30 (thirty) days. Diversion carried out at the court level could have reached an agreement (successful) and there was also the opposite (failed) was not successful, so the child's case was continued to the trial stage. After the judge opens the trial and declares the trial closed to the public, the child is called in along with their parents/guardians, advocates or other legal aid providers, and social counselors. After the indictment was read out, the judge ordered the social counselor to read out the social research report. In trials of children, judges are obliged to order parents/guardians or assistants, advocates or other legal aid providers, and social counselors to accompany children. If in the event that the parents/guardians and/or assistants are not present, the trial will still be continued accompanied by an advocate or other legal aid provider and/or community advisor. At the decision stage after the verification process is carried out before passing a decision, the Judge gives an opportunity to parents/guardians and/or companions to express things that are beneficial to the child. In certain cases the Child Victim is given the opportunity by the Judge to express his opinion on the case in question. The judge must consider the social research report from the Social Advisor before making a decision on the case. In the event that social research reports are not considered in the judge's decision, the decision is null and void.

Keywords: Mechanism, Juvenile Justice

Abstrak

Proses penegakan anak mengacu pada undang-undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Dalam perkara anak hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dimana diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Diversi yang dilakukan pada tingkat pengadilan bisa saja mencapai kesepakatan (berhasil) dan ada juga yang sebaliknya (gagal) tidak berhasil maka perkara anak tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan. Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Dalam persidangan Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Jika apabila dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Pada tahap putusan setelah dilakukan proses pembuktian sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Kata kunci: *Mekanisme, Peradilan Anak*

A. PENDAHULUAN

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di jelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Anak merupakan anugrah yang diberikan Allah SWT yang patut kita jaga dan kita lindungi tanpa adanya anak maka tidak akan ada penerus yang akan melanjutkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu segala tindakan yang dilakukan oleh anak merupakan tanggung jawab kita bersama karena segala tindakan anak yang menyimpang dari pada norma-norma yang ada dalam masyarakat merupakan faktor lingkungan yang diciptakan oleh masyarakat sekitar lingkungan tersebut. Realitas yang terjadi dilapangan bahwa, sering kali kita jumpai anak yang selalu dihadapkan pada

permasalahan hukum khususnya pada persoalan pidana, hampir seluruh pelosok negeri terdapat kasus-kasus pidana dengan pelakunya adalah anak, ini bertentangan dengan sifat anak dari lahiriah yang memiliki hati putih dan bersih. Namun kepada saat ini Sebagian anak yang terpapar dalam suasana lingkungan yang tidak baik secara kiasan telah berevolusi menjadi seorang penjahat atau pelaku tindak pidana, hal ini sangatlah mengkhawatirkan bagi bangsa ini, seseorang yang diharapkan sebagai penerus bangsa namun memiliki suatu perilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. anak sebagai pelaku dari tindak pidana merupakan korban dari arus globalisasi yang semakin kompleks ditambah lagi pesatnya jalur transportasi dan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan anak, apalagi anak dihadapkan pada sesuatu kondisi serba kekurangan serta berada di keluarga dan lingkungan yang tidak bersahabat atau tidak cocok untuk dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Berdasarkan pada hal tersebut anak wajib dilindungi walaupun sebagai pelaku tindak pidana hukum namun bagaimanakah perlindungan hukum terhadap proses peradilan yang diberikan kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif). Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 2001:13-14.)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

C. KERANGKA TEORI

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang

akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. (Marlina,2009:15)

Anak adalah generasi penerus yang akan datang, Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut dalam kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. (M. Nasir Djamil, 2013:11)

Anak sebagai suatu pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat di butuhkan oleh anak di dalam perkembanganya.

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah. (Tolib Setiady. 2010:173)

Dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamanya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Kontitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang seta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dengan dicantumkan hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijlankan dalam kenyataan sehari-hari.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. (Nurini Aprilianda, 2001:41)

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. (Satjipto Rahardjo, 2014:48-49)

Dalam hal ini, anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jika anak melakukan tindak pidana sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, penyelesaiannya tetap diajukan ke sidang anak. sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Tapi, jika anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan terhadap anak sebagai tersangka melakukan perbuatan tindak pidana

Pada dasarnya, ketentuan beracara peradilan pidana anak memiliki tempat khusus di mata hukum dimana system pemeriksaan dengan tersangka anak dan dengan pemeriksaan tersangka dewasa memiliki perbedaan namun jika diamati maka tetap

mengacu pada hukum formil atau hukum acara pidana sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam hal “tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Seperti apa yang telah diketahui bersama bahwa dalam proses penegakan anak mengacu pada undang-undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana mengenai proses penyidikan anak diatur sebagaimana penjelasan berikut ini:

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

(4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada ketentuan pasal 26 ayat (3) undang-undang system peradilan anak yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah memahami:

- 1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
- 2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
- 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai

- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian masyarakat.

Dalam ketentuan undang-undang system peradilan anak ini menghendaki bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum seyogyanya harus diselesaikan tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Karena apabila anak yang diproses, diperiksa dan disidangkan di pengadilan tentu sedikit banyaknya akan mempengaruhi spikis seorang anak dan tentu harus dihindari, oleh karena itu apabila anak yang melakukan perbuatan hukum sebisa mungkin diselesaikan melalui proses diversi. Dan proses diversi itu sendiri melibatkan korban, anak, dan masyarakat guna untuk mencari solusi tepat terhadap permasalahan tersebut.

Proses pemeriksaan persidangan anak sebagai terdakwa di pengadilan

Pada dasarnya system peradilan pidana anak hanya diterapkan pada anak berusia 12 sampai dengan di bawah umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana namun, khusus untuk anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Menurut undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak Mengenai pemeriksaan anak disidang pengadilan secara khusus diatur dalam Pasal 52 sampai dengan pasal 62 dengan penjelasan bahwa Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum, kemudian hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh

ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dimana diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Diversi yang dilakukan pada tingkat pengadilan bisa saja mencapai kesepakatan (berhasil) dan ada juga yang sebaliknya (gagal) tidak berhasil maka perkara anak tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan. Untuk pemeriksaan perkara anak sidang dilaksanakan secara tertutup atau biasa disebut dengan istilah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, untuk system peradilan yang ada di Indonesia terdapat beberapa jenis-jenis perkara yang dalam proses persidangan yang memang ada yang tertutup untuk umum seperti perkara perceraian, kesusilaan dan perkara anak namun untuk pengecualian pembacaan putusan dinyatakan terbuka malam. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan. Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain.

Laporan sebagaimana dimaksud berisi:

- a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. hal lain yang dianggap perlu;
- e. berita acara Diversi; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa ke luar ruang sidang dengan ketentuan orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Kemudian peradilan pidana anak mengutamakan keadilan restoratif, di mana pidana penjara hanya diberikan sebagai upaya terakhir dan jika diberikan, masa pembedanya diupayakan dalam waktu paling singkat. Perlu dipahami bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi

kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, akan tetapi jika dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan dalam ruang sidang khusus Anak. Dalam persidangan Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Jika apabila dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan tidak dilaksanakan ketentuan tersebut sidang Anak batal demi hukum.

Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan. Pada tahap putusan setelah dilakukan proses pembuktian sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada

Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Seperti apa yang telah diketahui bersama bahwa dalam proses penegakan anak mengacu pada undang-undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Dalam perkara anak hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dimana diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Diversi yang dilakukan pada tingkat pengadilan bisa saja mencapai kesepakatan (berhasil) dan ada juga yang sebaliknya (gagal) tidak berhasil maka perkara anak tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum,

anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan. Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain.

Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa ke luar ruang sidang dengan ketentuan orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Pada tahap Pembacaan surat putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak, dengan catatan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Dalam persidangan Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Jika apabila dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan tidak dilaksanakan ketentuan tersebut sidang Anak batal demi hukum. Pada tahap putusan setelah dilakukan proses pembuktian sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Saran yang diberikan bahwa dalam melakukan penegakan hukum terutama dalam proses pemeriksaan hakim dipengadilan penyebab atau alasan anak melakukan perbuatan hukum harus lebih digali lebih dalam guna untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum kepada pelaku anak yang melakukan perbuatan tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung:Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Jakarta:Sinar Grafika
- Nurini Aprilianda, 2001. *Perlindungan Hukum terhadap tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan, Tesis Program Studi Ilmu Hukum*. Malang:Program Pasca Sarjana universitas Brawijaya
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji Rajawali. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Pers
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung:Alfabet
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana